

KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

STUDY THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM VILLAGE FUNDS ALLOCATION
IN KUTAI KARTANEGARA DISTRICT

Tim Peneliti

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

email: ritaariani18@gmail.com

ABSTRAC

The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to exercise its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself, based on diversity, participation, genuine autonomy, democratization and community empowerment. The purpose of this study was to determine and analyze the success of the implementation of the Village Fund Allocation, find out and analyze the problems of the implementation of the Village Fund Allocation, analyze the effectiveness of the allocation, management, and use of the Village Fund Allocation in Kutai Kartanegara District, and analyze the impact of the Village Fund Allocation on improving public infrastructure, employment and community empowerment and village institutions. This research was made descriptively by survey method. This research was conducted in 9 subdistricts and each sub-district was selected 2 villages, namely 1 village which was classified as an "urban village", that is, a village that was located close to the subdistrict capital, and 1 village classified as a "rural village," that is, a village included in the category isolated. The results of this study are that the Village Fund Allocation is not associated with a reduction in the poor population, and can improve development planning and budgeting at the village level and community empowerment. The Village Fund allocation is also not related to the absorption of local labor and has not been able to encourage the formation of BUMDes significantly.

Keywords: *program, allocation, funds, village*

ABSTRAK

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasar pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, mengetahui dan menganalisis permasalahan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menganalisis efektifitas pengalokasian, pengelolaan, dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menganalisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Penelitian ini dibuat secara deskriptif dengan metode survey. Penelitian ini dilakukan di 9 kecamatan dan setiap kecamatan dipilih 2 desa, yaitu 1 desa yang tergolong sebagai "urban village" yakni desa yang berlokasi dekat dengan wilayah ibu kota kecamatan, serta 1 desa yang tergolong sebagai "rural village" yakni desa yang masuk dalam kategori terisolir. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Alokasi Dana Desa tidak berhubungan dengan penurunan penduduk miskin, serta dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa juga tidak berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan belum mampu mendorong terbentuknya BUMDes secara signifikan.

Kata Kunci : *program, alokasi, dana, desa.*

PENDAHULUAN

Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002). Regulasi berikutnya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada tanggal 30 Desember 2005, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 68 Ayat (1) huruf c, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% dari hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada, maka tahun 2007 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut lahirlah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Belum genap satu tahun kedua Peraturan Bupati tersebut digantikan dengan Perbup Nomor 73 Tahun

2008 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 72 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada gilirannya di tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 dan Nomor 73 Tahun 2008 tersebut diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 122 tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Alokasi Dana Desa diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 121 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan ADD, mengetahui dan menganalisis permasalahan pelaksanaan ADD, menganalisis efektifitas pengalokasian, pengelolaan, dan penggunaan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menganalisis dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil identifikasi dan analisis tingkat keberhasilan ADD akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan penggunaan ADD, hasil identifikasi dan analisis permasalahan pelaksanaan ADD dapat dijadikan acuan

dalam perbaikan regulasi di Kabupaten dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan, hasil identifikasi atas tingkat efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penggunaan ADD dimasa yang akan datang, serta hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan kebijakan akan terkait dengan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain dalam jumlah/besaran, pola penyaluran, serta pola pelaksanaan.

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan tentang kedudukan Desa menjadi Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi

pemerintahan Kabupaten/Kota. Perubahan kedudukan Desa dari UU Nomor 22 tahun 1999, UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014 bertujuan agar Desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan.

Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama (UU Nomor 32 tahun 2004) pada pasal 206, hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikantitik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja. Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah
- d. Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pengelolaan keuangan Desa diketahui sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur melalui Permendagri Nomor 37 tahun 2007. Berdasarkan ketentuan umum nomor 1, Permendagri Nomor 37 tahun 2007, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan Negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada Desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah Desa memiliki sumber-sumber Pendapatan Desa sebagai Hak Desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban Desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Alokasi Dana Desa (ADD), meskipun ADD merupakan bagian dari sumber pendapatan namun karena merupakan pendapatan utama Pemerintah Desa yang setiap tahun dianggarkan oleh Kabupaten. Belajar dari pengalaman di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa ADD semakin membuat perencanaan Desa lebih bermakna dan dinamis. Secara kelembagaan ADD telah membawa perubahan pada aspek perencanaan daerah, yakni munculnya pola perencanaan Desa. Dampaknya pola ini semakin mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat desa, dan sebaliknya, masyarakat Desa mempunyai akses yang lebih dekat pada pusat perencanaan. Pasal 74 UU Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 74 diatur bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa

dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini dibuat secara deskriptif dengan metode survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memaparkan (mendeskripsikan) suatu fenomena, maka penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperlukan adalah data makro dan data teknis yang berkaitan dengan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara (antara lain tentang Kebijakan Pemerintah dan berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang ADD, serta pola pola penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD). Data sekunder ini diperoleh dari OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berwenang, para tokoh masyarakat dan tokoh akademik yang berpengalaman dan berkompeten dalam pengelolaan ADD dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara mendalam dan terarah. Studi kepustakaan dan wawancara dilakukan dengan mengacu kepada instrumen pengumpulan data sekunder/kuesioner yang telah disusun.

Sedangkan data primer adalah dari tanggapan responden atas kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, kapasitas Aparatur Desa, BPD dan LPM, dan aspek kebijakan yang disusun oleh Kabupaten. Data primer dikumpulkan melalui teknik survey lapangan kepada responden yang menggunakan instrument kuisisioner dan dikumpulkan dengan mengacu kepada instrumen pengumpulan data primer/kuesioner yang telah disusun. Data yang telah diperoleh tersebut (data sekunder dan primer) selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya.

Atas dasar pertimbangan praktis maupun ekonomis (waktu, tenaga dan biaya) penelitian ini tidak dilakukan terhadap

populasi (seuruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara) namun terhadap beberapa desa yang terpilih sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik pengambilan sampel secara bertingkat non acak (multistage non random sampling). Penelitian ini dilakukan di 9 kecamatan dan setiap kecamatan dipilih 2 desa, yaitu 1 desa yang tergolong sebagai “*urban village*” yakni desa yang berlokasi dekat dengan wilayah ibu kota kecamatan, serta 1 desa yang tergolong sebagai “*rural village*” yakni desa yang masuk dalam katagori terisolir. Pada setiap desa yang terpilih sebagai sampel, selanjutnya ditentukan responden penelitian yang akan menjadi sampel subjek penelitian dengan menggunakan teknik *judgement sampling*.

Tabel 1. Obyek Penelitian.

No.	Kecamatan	No.	Desa	Aprt Desa	BPD	LPM	Total
1	Tenggarong Seberang	1	Tanjung Batu	3	2	4	9
		2	Bukit Pariaman	3	2	4	9
2	Kenohan	3	Teluk Bingkai	3	2	4	9
		4	Kahala	3	2	4	9
3	Anggana	5	Sidomulyo	3	2	4	9
		6	Anggana	3	2	4	9
4	Muara Badak	7	Salo Cella	3	2	4	9
		8	Badak Baru	3	2	4	9
5	Loa Janan	9	Tani Bhakti	3	2	4	9
		10	Tani Harapan	3	2	4	9
6	Marang Kayu	11	Perangatt Baru	3	2	4	9
		12	Perangat Selatan	3	2	4	9
7	Loa Kulu	13	Rempanga	3	2	4	9
		14	Sumber Sari	3	2	4	9
8	Kota Bangun	15	Sari Nadi	3	2	4	9
		16	Kota Bangun I	3	2	4	9
9	Muara Wis	17	Lebak Cilong	3	2	4	9
		18	Sebemban	3	2	4	9
Total				54	36	72	162

Sumber data : Hasil Penelitian 2015

Penyajian data hasil penelitian ditampilkan penilaian rerata score (skor rata-rata) dan prosentase digunakan untuk jenis pertanyaan tertutup, interpretasi penilaian rerata digunakan untuk memotret gambaran umum dari keseluruhan jawaban responden atas satu indikator dan satu set variabel serta kelompok responden. Selanjutnya analisis

Adapun responden penelitian pada setiap desa adalah pengurus lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai berikut :

1. Aparatur Desa (3 orang : Kades, Sekdes, Kaur)
2. Pengurus BPD (2 orang)
3. Pengurus LPM (4 orang)

Dengan demikian pada setiap desa yang terpilih sebagai sampel terdapat 9 orang responden yang merupakan representasi masyarakat penerima ADD. Maka secara total untuk seluruh wilayah penelitian (Kabupaten Kutai Kartanegara) ditargetkan sebanyak 162 orang responden.

Adapun desa-desa yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel berikut :

juga dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar variable yang digunakan untuk mengetahui persepsi baik dari Aparatur Desa, BPD, maupun LPM. Analisis ini menggunakan analisis correlation dengan bantuan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 18 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan, dan diambil 2 Desa terpilih untuk disurvei. Dari hasil tabel penelitian menunjukkan bahwa terdapat desa yang responden dari unsur BPD tidak terdapat dalam penelitian ini yaitu Desa Salo Cela dan Desa Rempanga. Pada profil responden kita kaji beberapa aspek seperti pada tingkat jabatan responden, tingkat pendidikan responden, dan pekerjaan utama bagi responden unsur BPD dan LPM. Dari Aparatur Desa diketahui Jabatan Kaur dari responden yang paling banyak mencapai 51%, Seketaris Desa sebanyak 31% dan Kepala Desa 18%. Responden BPD dengan jabatan Ketua sebesar 34%, Wakil Ketua

18%, Sekretaris 21% dan Anggota 27%. Total responden dari BPD sebanyak 29 orang, ada 2 Desa yang tidak terdapat responden dari BPD yaitu Desa Salo Cela Kecamatan Muara Badak dan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu karena pada saat kunjungan ke Desa, unsur BPD tersebut tidak ada di tempat. Responden dari unsur LPM 55% atau sebanyak 37 responden memiliki jabatan Ketua, yang tidak memberikan isian jabatan sebesar 22%, Wakil Ketua 5%, Sekretaris 9%, Anggota sebesar 7%, dan lainnya sebesar 2%.

Pendidikan responden baik Aparatur Desa, BPD maupun LPM, pendidikan SLTA merupakan yang paling banyak. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Aparatur Desa		BPD		LPM	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
SD	0	0.00%	2	6.9%	13	19.40%
SLTP	4	8.89%	6	20.7%	16	23.88%
SLTA	33	73.33%	17	58.6%	21	31.34%
S1	8	17.78%	3	10.3%	6	8.96%
S2	0	0.00%	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	2	2.99%
Tdk Jawab	4	8.89%	1	3.4%	9	13.43%
Jumlah	45	100%	29	100%	67	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Perbandingan pendidikan responden menunjukkan secara umum bahwa tingkat pendidikan responden dari unsur Aparatur Desa Desa lebih tinggi dari BPD dan LPM, tingkat pendidikan responden unsur BPD lebih tinggi dari LPM.

Pekerjaan Utama BPD dan LPM

Isian Pekerjaan Utama hanya ditujukan pada BPD dan LPM, hal ini karena hanya responden tersebut yang memungkinkan untuk memiliki pekerjaan utama, sedangkan Aparatur Desa tidak karena jabatannya sebagai Aparatur Desa. Dari perhitungan menunjukkan bahwa Pekerjaan utama responden BPD adalah petani 37,93% dan wiraswasta 27.59%,

responden LPM juga Petani 29.85% dan wiraswasta 23,88%.

a. Kualitas perencanaan ADD

Pada kualitas perencanaan ADD yang diukur melalui persepsi responden dari 3 kelompok responden ditampilkan dalam dua bagian, yaitu pertama ditampilkan hasil secara umum atau rerata atas seluruh atribut kualitas perencanaan dari masing-masing responden berdasarkan kelompok pada Alokasi Dana Desa menunjukkan hasil yang serupa meskipun besarnya tidak sama. Bahwa kualitas perencanaan ADD ditanggapi oleh seluruh kelompok dominan menjawab Baik, berikutnya Cukup Baik dan ketiga Sangat Baik. Dan tidak ada yang menjawab Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan melihat tanggapan terhadap atribut indikator kualitas perencanaan disetiap unsur menyatakan Baik untuk 8 indikator kualitas perencanaan. Rerata yang menjawab Baik sebesar 53.03%, menjawab Cukup Baik sebesar 30.99%, menjawab Sangat Baik sebesar 13.72% dan menjawab Tidak Baik

sebesar 2.26%. Dalam hal ini ke 8 atribut kualitas perencanaan secara umum telah dipersepsikan “baik” oleh seluruh kelompok responden.

Kedua ditampilkan kualitas perencanaan berdasarkan atribut/indikator dari 3 kelompok responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Tanggapan 3 Kelompok Responden Atas Atribut Kualitas Perencanaan

No	Atribut Perencanaan	Kualitas Unsur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB
1	Keikutsertaan LPM dalam pelaksanaan Musrenbangdes	Apr Desa	3.84	Baik	0.00%	0.00%	34.69%	46.94%	18.37%
		BPD	3.72	Baik	0.00%	3.45%	34.48%	48.28%	13.79%
		LPM	3.81	Baik	0.00%	0.00%	34.33%	50.75%	14.93%
2	Keikutsertaan Lembaga Masyarakat Selain LPM Seperti : RT, PKK, Karang Taruna, dsb. Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes	Apr Desa	3.76	Baik	0.00%	0.00%	34.73%	51.02%	12.24%
		BPD	3.86	Baik	0.00%	3.45%	20.69%	62.07%	13.79%
		LPM	3.85	Baik	0.00%	0.00%	34.33%	46.27%	19.40%
3	Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBDesa	Apr Desa	3.78	Baik	0.00%	2.04%	32.65%	51.02%	14.29%
		BPD	3.72	Baik	0.00%	3.45%	31.03%	55.17%	10.34%
		LPM	3.83	Baik	0.00%	0.00%	34.85%	46.97%	18.18%
4	Penentuan Prioritas Kegiatan Dalam APBDesa	Apr Desa	3.69	Baik	0.00%	6.25%	20.83%	70.83%	2.08%
		BPD	3.90	Baik	0.00%	3.45%	17.24%	65.52%	13.79%
		LPM	3.75	Baik	0.00%	1.54%	33.85%	52.31%	12.31%
5	Kemampuan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Apr Desa	3.76	Baik	0.00%	2.04%	38.78%	40.82%	18.37%
		BPD	3.97	Baik	0.00%	0.00%	20.69%	62.07%	17.24%
		LPM	3.56	Baik	0.00%	6.06%	39.39%	46.97%	7.58%
6	Keterlibatan BPD Dalam Pembahasan RAPBDesa	Apr Desa	3.75	Baik	0.00%	0.00%	37.50%	50.00%	12.50%
		BPD	4.00	Baik	0.00%	3.45%	10.34%	68.97%	17.24%
		LPM	3.70	Baik	0.00%	0.00%	42.19%	45.31%	12.50%
7	Transparansi Perencanaan APBDesa Dalam	Apr Desa	3.96	Baik	0.00%	2.04%	24.49%	48.98%	24.49%
		BPD	3.76	Baik	0.00%	6.90%	24.14%	55.17%	13.79%
		LPM	3.71	Baik	0.00%	3.08%	36.92%	46.15%	13.85%
8	Ketepatan waktu Penyusunan APBDesa	Apr Desa	3.71	Baik	0.00%	2.04%	32.65%	57.14%	8.16%
		BPD	3.62	Baik	0.00%	3.45%	34.48%	58.62%	3.45%
		LPM	3.77	Baik	0.00%	1.52%	36.36%	45.45%	16.67%
Rerata					0.00%	2.26%	30.99%	53.03%	13.72%

Sumber : Penelitian diolah tahun 2015

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan APBDesa, karena pendapatan didominasi

oleh ADD, maka pelaksanaan APBDesa diidentikkan dengan pelaksanaan ADD. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perjalanannya diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008, kemudian digantikan dengan Perbup Nomor 71 Tahun 2008 dan Tahun 2012 diubah menjadi Perbup Nomor 121 tentang ADD. Pelaksanaan ADD secara umum dipersepsikan baik, namun yang menjadi masalah adalah jawaban pernyataan Tidak Baik oleh BPD dan LPM. Meskipun persentasinya hanya 7% dan 1%, namun hal

ini perlu mendapat perhatian. Pelaksanaan ADD yang tidak baik memiliki potensi penyalahgunaan yang dapat mengarah pada permasalahan hukum. Sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan aparatur desa memberikan penilaian Baik sebesar 69%, sedangkan BPD dan LPM memberikan penilaian yang baik sebesar 59% dan 25%.

Tabel 4. Persepsi Pelaksanaan ADD Berdasarkan Atribut

No	Atribut Kualitas Perencanaan	Unsur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB
1	Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber ADD	Apr Desa	3.78	Baik	0%	0%	31%	61%	8%
		BPD	3.45	Baik	0%	7%	41%	52%	0%
		LPM	3.61	Baik	0%	3%	44%	42%	11%
2	Proses Pelaksanaan kegiatan yang bersumber ADD	Apr Desa	3.78	Baik	0%	2%	27%	63%	8%
		BPD	3.64	Baik	0%	0%	32%	50%	11%
		LPM	3.75	Baik	0%	2%	32%	55%	11%
3	Perbandingan kualitas kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah rupiah yang dianggarkan	Apr Desa	3.63	Baik	0%	4%	37%	51%	8%
		BPD	3.48	Baik	0%	0%	38%	55%	0%
		LPM	3.63	Baik	0%	5%	35%	52%	8%
4	Kemanfaatan hasil kegiatan yang bersumber dari ADD	Apr Desa	3.80	Baik	0%	4%	27%	55%	14%
		BPD	4.03	Baik	0%	0%	14%	59%	24%
		LPM	3.82	Baik	0%	0%	30%	58%	12%
5	Kualitas Pelaksanaan kegiatan yang bersumber ADD	Apr Desa	3.45	Baik	0%	2%	53%	43%	2%
		BPD	3.64	Baik	0%	0%	36%	54%	7%
		LPM	3.69	Baik	0%	1%	39%	49%	10%
6	Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD	Apr Desa	3.73	Baik	0%	2%	33%	55%	10%
		BPD	3.52	Baik	0%	0%	34%	48%	7%
		LPM	3.76	Baik	0%	4%	33%	45%	18%

Sumber : Data Primer 2015

Pelaksanaan ADD diukur melalui 6 atribut, rerata seluruh responden dari berbagai unsur (Aparatur Desa, BPD dan LPM) memberikan penilaian baik pada seluruh atribut/indikator. Untuk memperdalam analisa berikutnya disampaikan secara diskriptif tentang kuantitas distribusi jawaban responden tersebut.

c. Pengendalian kegiatan

Pengendalian kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan untuk

swakelola padat karya dan oleh aparatur pemerintah desa untuk swakelola pemerintah desa, namun tetaplah penanggungjawab akhir adalah kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengendalian kegiatan merupakan tindakan untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Persepsi Pengendalian Kegiatan

Kriteria	Apt Desa		BPD		LPM	
Sangat Baik	7	14%	5	17%	8	12%
Baik	27	55%	20	69%	40	60%
Cukup Baik	14	29%	4	14%	18	27%
Tidak Baik	1	2%	0	0%	1	1%
Sangat Tidak Baik	0	0%	0	0%	0	0%
	49		29		67	

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas, persepsi dari ketiga kelompok responden secara umum menyatakan Baik, meskipun terdapat tanggapan yang tidak baik dari aparatur desa

dan LPM masing-masing sebesar 2% dan 1%. Selanjutnya untuk melihat atribut apa saja yang ditanggapi oleh responden dari ke tiga kategori dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Atribut Pengendalian Kegiatan

No	Atribut Kualitas Perencanaan	Unsur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB		
1	Kemampuan / kualitas Pelaksanaan Kegiatan bersumber dari ADD	Pnitia yang	Apr Desa	3.51	Baik	0.00%	2.04%	44.99%	53.06%	0.00%	
						BPD	0.00%	3.45%	34.48%	58.62%	3.45%
						LPM	0.00%	0.00%	32.84%	61.19%	5.97%
2	Ketepatan Waktu Penyelesaian kegiatan bersumber dari ADD	Dalam yang	Apr Desa	3.61	Baik	0.00%	0.00%	46.94%	44.90%	8.16%	
						BPD	0.00%	0.00%	34.48%	58.62%	6.90%
						LPM	0.00%	2.99%	43.28%	38.81%	14.93%
3	Kualitas Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD oleh Masyarakat	Pengawasan	Apr Desa	3.65	Baik	0.00%	4.08%	34.69%	53.06%	8.16%	
						BPD	0.00%	0.00%	20.69%	51.72%	27.59%
						LPM	0.00%	5.97%	34.33%	50.75%	8.96%
4	Kualitas Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD	Pengawasan	Apr Desa	3.67	Baik	0.00%	2.04%	34.69%	57.14%	6.12%	
						BPD	0.00%	0.00%	44.83%	44.83%	10.34%
						LPM	0.00%	4.55%	34.85%	53.03%	7.58%
5	Tindak Lanjut Hasil kegiatan yang bersumber ADD	Pengawasan	Apr Desa	3.63	Baik	0.00%	2.04%	36.73%	57.14%	4.08%	
						BPD	0.00%	3.45%	24.14%	65.52%	6.90%
						LPM	0.00%	1.54%	35.38%	58.46%	4.62%
Rerata Jawaban						0.00%	2.14%	35.82%	53.79%	8.25%	

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Seluruh atribut pengendalian kegiatan terdapat persepsi Tidak Baik meskipun besarnya rata-rata hanya 2.14%. namun hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengendalian kegiatan adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh elemen pelaksana kegiatan untuk menjamin kegiatan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tidak melanggar azas pelaksanaan kegiatan, seperti transparan, akurat dan

akuntabel. Selanjutnya tanggapan Cukup Baik rata-rata sebesar 35,82%, tanggapan Baik sebesar 53,79% dan Sangat Baik sebesar 8,25%, hal ini berarti secara umum Pengendalian Kegiatan adalah Baik.

d. Pertanggungjawaban pelaporan

Periode akuntansi keuangan desa adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah pelaksanaan APBD,

maka keseluruhan aktifitas transaksi yang dirangkum ke APBD akan dilaporkan ke Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam hal ini penelitian tentang pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mengetahui sejauh mana Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD ke BPD dan ke Masyarakat.

Dalam tabel 6. Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaporan diukur

melalui 2 (dua) indikator. Untuk responden kelompok Aparatur Desa dan LPM memberikan penilaian diatas BPD. Persepsi Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik diberikan oleh BPD terhadap kedua indikator tersebut, disisi lain responden kelompok Aparatur Pemerintah Desa memberikan penilaian yang lebih tinggi dibanding kelompok lain, hal ini menjadi wajar karena aparatur desalah yang menyusun laporan pertanggungjawaban APBD ke BPD dan masyarakat. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Tanggapan Indikator Pertanggungjawaban Pelaporan

No	Tanggapan Indikator	Unsur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB
1	Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	Apr Desa	3.74	Baik	0.00%	0.00%	31.91%	61.70%	6.38%
		BPD	3.66	Baik	0.00%	6.90%	31.03%	51.72%	10.34%
		LPM	3.83	Baik	0.00%	0.00%	31.82%	53.03%	15.15%
2	Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat	Apr Desa	3.70	Baik	0.00%	0.00%	36.17%	57.45%	6.38%
		BPD	3.31	Baik	3.45%	13.79%	34.48%	44.83%	3.45%
		LPM	3.69	Baik	0.00%	2.99%	35.82%	50.75%	10.45%
Rerata					0.58%	3.95%	33.54%	53.25%	8.69%

Sumber : Hasil Penelitian 2015

e. Kapasitas aparatur desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Selanjutnya Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memperoleh gambaran mengenai kapasitas aparatur desa berdasarkan penilaian atau persepsi dari Aparatur Desa Sendiri. Dalam penelitian diketahui bahwa kapasitas aparatur desa dalam mengelola ADD atau keuangan

desa secara umum, dimana jawaban baik mencapai 55% dan cukup baik mencapai 43%. Angka tersebut menggambarkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam mengelola Anggaran/APBDesa atau keuangan desa perlu ditingkatkan. Untuk memperoleh gambaran lebih rinci, tabel 7. Menampilkan sebaran jawaban responden aparatur desa atas 6 indikator/atribut kapasitas aparatur desa. Nampak bahwa besaran jawaban Cukup Baik dan Baik memiliki kedekatan berkisar 40% an, hal ini semakin jelas bahwa kondisi Cukup Baik harus ditingkatkan menjadi Baik. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Tanggapan Atas Atribut kapasitas Aparatur Desa

No.	Atribut Kapasitas Aparatur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB
1	Kemampuan Kepala Desa Dalam Memahami Regulasi ADD	3.59	Baik	0.00%	0.00%	48.98%	43.86%	8.16%
2	Kemampuan Sekretaris Desa Dalam Memahami Regulasi ADD	3.55	Baik	0.00%	6.12%	36.73%	53.06%	4.08%
3	Kemampuan Kepala Urusan Dalam Memahami Regulasi ADD	3.63	Baik	0.00%	0.00%	42.86%	51.02%	6.12%
4	Kemampuan Bendahara Dalam Memahami Regulasi ADD	3.63	Baik	0.00%	0.00%	38.78%	59.18%	2.04%
5	Kemampuan PPK Desa Dalam Memahami Regulasi ADD	3.55	Baik	0.00%	2.04%	48.98%	40.82%	8.19%
6	Pemerataan Pemahaman Aparatur Desa Dalam Memahami Regulasi ADD	3.55	Baik	0.00%	0.00%	46.94%	51.02%	2.04%
Rerata				0.00%	1.36%	43.88%	49.66%	5.10%

Sumber : Data Primer 2015

Rincian tanggapan berdasarkan atribut sebagaimana tabel diatas terlihat bahwa terdapat penilaian Tidak Baik sebesar 6.12% atas atribut kemampuan sekretaris desa dalam memahami regulasi dan sebesar 2.04% terhadap atribut kemampuan PPK Desa dalam memahami regulasi ADD.

f. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Melihat hal tersebut diatas fungsi BPD demikian strategis untuk menjalankan fungsi tersebut, sudah barang tentu diperlukan seorang yang memiliki kompeten dan kapasitas dalam menduduki jabatan ketua BPD. Berkaitan dengan hal ini penelitian menggambarkan bahwa kapasitas BPD dinyatakan secara umum adalah Baik. Kapasitas BPD diketahui dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 62% responden menyatakan Baik, berikutnya Cukup Baik sebesar 24%, sedangkan Sangat Baik dan Tidak Baik masing-masing 7%. Secara umum kapasitas BPD adalah baik, tentu saja yang perlu mendapat perhatian adalah yang masuk katagori Tidak Baik. Dari unsur apa saja yang menyebabkan kapasitas BPD Tidak Baik atau Baik dapat dilihat dari Tabel 8. Tanggapan Kapasitas Tidak Baik atas atribut Pemerataan pemahaman BPD terkait dengan regulasi ADD, yakni sebesar 6.90%.

Tabel 8. Tanggapan Atribut Kapasitas BPD

No.	Atribut Kapasitas Aparatur	Rerata Score	Kriteria	STB	TB	CB	B	SB
1	Kemampuan BPD Dalam Memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.69	Baik	0.00%	0.00%	41.38%	48.8%	10.34%
2	Pemerataan pemahaman BPD Memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.48	Baik	0.00%	6.90%	37.93%	55.17%	0.00%
Rerata				0.00%	3.45%	39.66%	51.72%	5.17%

Sumber : Data Primer 2015

g. Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Sama halnya Aparatur Desa dan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga penting untuk memiliki kapasitas pemahaman terhadap regulasi ADD dan

APBDesa. Dalam tabulasi penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas LPM adalah Baik. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Tanggapan Atribut Kapasitas LPM

No	Atribut Kapasitas Aparatur	Rerata Score	Kri-terea	STB	TB	CB	B	SB
1	Kemampuan LPM Dalam Memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.51	Baik	0.00%	5.97%	41.79%	47.76%	4.48%
2	Pemerataan pemahaman LPM Memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.63	Baik	0.00%	4.48%	34.33%	55.22%	5.97%
	Rerata			0.00%	5.22%	38.06%	51.59%	5.22%

Sumber : Data Primer 2015

Namun kedua atribut tersebut terdapat jawaban Tidak Baik terhadap dua atribut yaitu kemampuan LPM dalam memahami regulasi sebesar 5.97% dan atribut pemerataan pemahaman LPM sebesar 4.48%. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 121 dan 122 tahun 2012 tentang peranan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan swakelola padat karya seharusnya memahami dengan baik ketentuan / regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa. Kapasitas yang Cukup Baik tentu saja masih kurang, LPM harus mempunyai kapasitas yang Baik atau Sangat Baik terhadap regulasi tentang ADD maupun APBDesa.

Dalam Pasal 94 UU Nomor 6 tahun 2014, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sejalan dengan hal tersebut peranan Lembaga Kemasyarakatan yang begitu penting harus dibarengi dengan pemahaman regulasi yang terkait. Peranan pemerintah Kabupaten diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

h. Aspek kebijakan

Kabupaten diberikan kewenangan untuk menyusun regulasi terkait dengan

ADD, tentu saja antar daerah terhadap perbedaan-perbedaan yang menyangkut aspek kebijakan dalam menyusun regulasi, hal ini terkait dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sejauh mana kebijakan terkait ADD tersebut telah tepat sesuai dengan karakteristik wilayah maupun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada bagian ini ditampilkan tanggapan dari kedua kelompok responden yaitu BPD dan Aparatur Desa.

Pada tabel dibawah ini secara umum menggambarkan bahwa dari responden BPD dan Aparatur Desa memiliki tanggapan yang serupa, dimana tanggapan Baik merupakan tanggapan paling dominan, yaitu sebesar 51% untuk Aparatur Desa dan 52% untuk BPD. Demikian juga tanggapan Cukup Baik sebesar 35% dari Aparatur Desa dan sebesar 58% dari BPD. Hanya Aparatur Desa yang memberikan penilaian Tidak Baik sebesar 6%. Dapat dilihat dalam Tabel 10. berikut :

Tabel 10. Tanggapan tentang Aspek Kebijakan.

Kriteria	Apt Desa		BPD	
Sangat Baik	4	8%	3	10%
Baik	25	51%	15	52%
Cukup Baik	17	35%	11	38%
Tidak Baik	3	6%	0	0%
Sangat Tidak Baik	0	0%	0	0%
	49		29	

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Responden dari unsur LPM tidak dapat dianalisa karena responden yang menanggapi hanya 2 dari 67 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan terkait dengan kebijakan tidak relevan bagi LPM.

Pada umumnya peranan LPM secara formal muncul pada saat dilakukan Musrenbangdes, dalam hal ini LPM memiliki frekuensi yang sangat sedikit berperan membantu penyelenggaraan pemerintah desa.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel diukur melalui nilai kerelasi. Dalam analisa nilai kerelasi perhitungan untuk mengetahui kapasitas responden dan aspek kebijakan masing-masing dikorelasikan dengan Pelaksanaan ADD, Pengendalian Kegiatan dan Pertanggungjawaban.

Tabel 11. Kriteria Korelasi.

Nilai	Kriteria
0	Tidak berkorelasi
0,01 – 0,20	Korelasi sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Penelitian 2015

a. Analisa korelasi antar variabel untuk responden aparatur desa

Hubungan Kapasitas Aparatur Desa dengan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan ADD, Pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban ini ditampilkan dalam tabel 12. Dalam tabel tersebut terlihat korelasi kapasitas aparatur desa yang memiliki korelasi yang sedang dengan pertanggungjawaban keuangan dan kualitas perencanaan, sedangkan dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan ADD, pengendalian kegiatan tidak memiliki korelasi. Makna korelasi adalah keeratan hubungan, dalam hal ini nampak bahwa kualitas perencanaan berhubungan dengan kapasitas aparatur desa, demikian juga dengan pertanggungjawaban ADD, hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa hanya lebih memiliki peran dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan tidak memiliki hubungan.

Tabel 12. Hubungan Antar Variabel untuk responden Aparatur Desa.

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggungjawaban
Kapasitas Aparatur Desa	0.505	0.365	0.112	0.435
Sig	0	0.005	0.221	0.001
Kriteria	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sedang
Aspek Kebijakan	0.186	0.398	0.592	0.424
Sig	0.1	0.002	0	0.001
Kriteria	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Selanjutnya aspek kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh aparatur pemerintah desa, dikorelasikan dengan pelaksanaan ADD, Pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban. Dari tabel diatas nampak bahwa aspek kebijakan hanya berkorelasi terhadap pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban. Hal yang menjadi diskusi adalah bahwa kebijakan yang disusun pemerintah Kabupaten tidak memiliki kerelasi yang signifikan terhadap kualitas perencanaan ADD, kondisi ini menunjukkan lemahnya kebijakan ADD untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan ADD.

Demikian pula terhadap Pelaksanaan ADD mengalami kondisi yang serupa.

b. Analisa korelasi antar variabel untuk responden BPD

Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan BPD lebih banyak pada perencanaan ADD pada saat persetujuan APBDesa dan terkait dengan fungsi Pengawasan dalam hal ini pengendalian kegiatan yang bersumber dari ADD.

Tabel 13. Hubungan Antar Variabel untuk responden BPD.

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggung jawaban
Kapasitas Aparatur Desa	0.605	0.459	0.688	0.565
Sig	0	0.006	0	0.001
Kriteria	Kuat	Sedang	Kuat	Sedang
Aspek Kebijakan	0.617	0.398	0.508	0.659
Sig	0.1	0.002	0.002	0
Kriteria	Kuat	Sedang	Sedang	Kuat

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Pada variabel aspek kebijakan yang dipersepsikan BPD, memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban ADD, selanjutnya memiliki hubungan yang sedang terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, maka kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki hubungan yang baik terhadap semua aspek.

Tabel 14. Hubungan Antar Variabel untuk responden BPLPM.

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggung jawaban
Kapasitas Aparatur Desa	0.527	0.542	0.618	0.552
Sig	0.00	0.00	0.00	0.00
Kriteria	Sedang	Sedang	Kuat	Sedang

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Pada variabel aspek kebijakan, jumlah responden dari unsur LPM tidak mencukupi untuk dianalisa, hal ini Karen LPM tidak memahami atau tidak mengetahui pertanyaan yang terdapat dalam aspek kebijakan.

d. ADD dan kemiskinan

Hasil perhitungan korelasi : -0.069 dengan tingkat signifikan 0.441 atau 44.1%. Hal ini berarti hubungan ADD dengan penduduk miskin tidak signifikan atau tidak berarti. Ditegaskan dalam Peraturan Bupati tentang ADD bahwa salah satu tujuan ADD adalah untuk menanggulangi kemiskinan.

Tabel 15. Hubungan ADD dengan Penduduk Miskin

Tahun	Penduduk Miskin	ADD dan Bankeu
2008	48,160.00	168.050
2009	42,480.00	390.000
2010	54,700.00	223.370

c. Analisa korelasi antar variabel untuk responden LPM

Tabel 14 menunjukkan hubungan antara variabel yang telah dipersepsikan oleh LPM, Kapasitas memiliki hubungan 4 variabel secara signifikan, namun hanya variabel pengendalian kegiatan yang memiliki hubungan yang kuat, sedang untuk variabel lainnya memiliki hubungan yang sedang.

2011	46,800.00	270.660
2012	51,000.00	282.900
2013	51,758.00	493.330
2014	50,085.00	485.330

Sumber : Pdd Miskin : Disdukcapil, ADD : Bappemas

Dari hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara keduanya, dimungkinkan karena terdapat program penanggulangan kemiskinan lain seperti Bedah Rumah, maka ADD tidak nampak memiliki hubungan, karena kegiatan ADD yang teritegrasi dengan APBDesa secara langsung mempengaruhi jumlah penduduk miskin, hal ini dapat dimaknai bahwa ADD merupakan variabel antara sebelum dapat mengurangi penduduk miskin, meskipun ini perlu penelitian lebih lanjut. Catatan dalam analisa ini jumlah penduduk miskin menggunakan data total kabupaten.

ADD dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 16. Hubungan ADD dan Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Desa	Jumlah Tenaga Kerja dlm kegiatan ADD	ADD tahun 2014
1	Tanjung Batu, Tgr. Seberang	29	1,495,021,966.00
2	Bukit Pariaman, Tgr. Seberang	59	2,647,221,230.00
3	Teluk Bingkai, Kec. Kenohan		
4	Kahala, Kec. Kenohan	29	1,890,838,151.00
5	Sidomulyo, Kec. Anggana	42	2,017,278,054.00
6	Anggana, Kec. Anggana	7	1,806,177,854.00
7	Salo Cella, Kec. Muara Badak		
8	Badak Baru, Kec. Muara Badak	26	3,001,514,037.00
9	Tani Bhakti, Kec. Loa Janan	105	1,730,744,725.00
10	Tani Harapan, Kec. Loa Janan	74	1,587,868,890.00
11	Perangat Baru, Kec. Marang Kayu	57	1,851,543,501.00
12	Perangat Selatan, Kec. Marang Kayu	28	1,988,766,536.00
13	Rempanga, Kec. Loa Kulu		1,945,323,805.00
14	Sumber Sari, Kec. Loa Kulu	21	1,823,932,409.00
15	Sari Nadi, Kec. Kota Bangun		1,812,957,936.00
16	Kota Bangun I, Kec. Kota Bangun	55	1,649,638,650.00
17	Lebak Cilong, Kec. Muara Wis		1,797,138,910.00
18	Sebembem, Kec. Muara Wis	75	1,753,650,128.00

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Hubungan antara ADD dengan penyerapan tenaga kerja selaku pelaksana kegiatan yang bersumber dari ADD dalam analisa diperoleh nilai korelasi sebesar $-0,021$ tingkat signifikan sebesar $0,255/25,5\%$ atau tidak signifikan. Hasil perhitungan tersebut nampak tidak signifikan, dalam hal ini khusus untuk data penyerapan tenaga kerja responden tidak dapat menunjukkan daftar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ADD, responden hanya menyampaikan perkiraan atau asumsi yang belum tentu mendekati kebenaran. Oleh karena itu hasil penelitian yang menghubungkan antara ADD dengan penyerapan tenaga kerja tidak dijadikan sebagai hasil yang akurat, namun dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang mengkhususkan terkait dengan ketenagakerjaan dalam program ADD.

Dalam penelitian ini juga terdapat isian tentang keberadaan BUMDesa, hal ini dipandang penting karena salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan ADD adalah kemandirian keuangan desa, sedangkan BUMDesa yang telah berhasil usahanya dapat memberikan kontribusi Pendapatan

Asli Desa (PADes). Dari 18 Desa Sampel, hanya 6 Desa yang memiliki BUMDesa, dari 6 MUMDesa pun aparatur desa belum dapat menampilkan kondisi keuangan khususnya memberikan informasi terkait dengan keuntungan BUMDesa. Hal ini menunjukkan bahwa program ADD belum mampu mendorong kemandirian keuangan desa.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kajian Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara setelah diteliti, menunjukkan bahwa : Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan, pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban dan Laporan, Kualitas SDM dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik. Sedangkan Aspek kebijakan unsur Aparatur Desa dan BPD adalah Baik. Pada variabel Aspek Kebijakan responden LPM tidak memberikan tanggapan, hal ini karena LPM tidak mengetahui atribut dalam kuisisioner.

Hubungan antar variabel dapat dilihat dari kapasitas Aparatur Desa memiliki keeratan hubungan yang sedang kualitas perencanaan, rendah terhadap pelaksanaan

kegiatan, tidak berhubungan dengan pengendalian kegiatan dan rendah dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. Aspek kebijakan yang dipersepsikan Aparatur Desa tidak memiliki keeratan hubungan terhadap kualitas perencanaan, rendah terhadap pelaksanaan kegiatan, sedang berhubungan dengan pengendalian kegiatan serta sedang pada pertanggungjawaban dan pelaporan. Kapasitas LPM dipersepsikan memiliki hubungan yang sedang terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban dan pelaporan, kuat berhubungan dengan pengendalian kegiatan.

Kesimpulan khusus terkait dengan tujuan Alokasi Dana Desa adalah bahwa ADD tidak berhubungan penurunan penduduk miskin, dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat. Bahwa ADD tidak berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan belum mampu mendorong terbentuknya BUMDes secara signifikan.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan khususnya yang bersumber dari ADD, perlu penguatan kapasitas SDM khususnya untuk LPM dalam memahami regulasi terkait ADD, pengaturan Kebijakan terkait ADD hendaknya memberikan tolak ukur keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa, sumber Keuangan Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- MOH. NAZIR, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor.